



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN SIDODADI

Jl. dr. Sutomo No.32 RT.40 Samarinda Telp. (0541) 732026

<https://kel-sidodadi-samarindakota.go.id/> Email: kelurahan.sidodadi75123@gmail.com

Nomor : 145 / 44 / 400.07.005
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan Daftar Informasi
Yang Dikecualikan Tahun 2026

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kominfo
Kota Samarinda
Di -
Samarinda

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Nomor : 500.12.18.1/0683/100.17 tanggal, 08 Juni 2026 Perihal Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Tahun 2026.

Maka dengan ini kami sampaikan usulan daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026 pada Kantor Kelurahan Sidodadi sebagai berikut :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi penduduk (NIK, KK, tempat/tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon)	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008	Masyarakat dapat mengetahui identitas lengkap seseorang.	Berpotensi melanggar privasi dan disalahgunakan untuk tindakan penipuan, pemalsuan dokumen, atau kejahatan lainnya.	Selama dokumen masih berlaku



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

2	Data Ahli Waris	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008		Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi data itentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Selama dokumen masih berlaku
3	Salinan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan dokumen kependudukan lainnya	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Memberikan akses terhadap data kependudukan individu.	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan identitas dan pelanggaran hak privasi warga.	Selama dokumen masih berlaku
4	Dokumen mediasi dan penyelesaian sengketa antarwarga	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Masyarakat mengetahui isi mediasi dan pihak yang bersengketa.	Dapat memperkeruh konflik dan merugikan pihak yang sedang menyelesaikan sengketa.	Sampai sengketa selesai
5	Dokumen sengketa tanah yang masih dalam proses hukum	Pasal 17 Huruf a UU No. 14 Tahun 2008	Memberikan akses terhadap dokumen perkara.	Dapat menghambat proses hukum dan mempengaruhi objektivitas penyelesaian sengketa.	Sampai putusan berkekuatan hukum tetap



6	Data kepegawaian yang bersifat pribadi (riwayat kesehatan, data keluarga, rekening bank, penilaian individu)	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Memberikan akses terhadap informasi pegawai.	Melanggar hak privasi ASN/Non ASN dan berpotensi merugikan yang bersangkutan.	Selama data masih digunakan
7	Nomor rekening bank pemerintah, spesimen tanda tangan pejabat, dan dokumen transaksi tertentu yang bersifat rahasia	Pasal 17 Huruf j UU No. 14 Tahun 2008	Memberikan informasi terkait administrasi keuangan.	Berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan dan mengganggu keamanan keuangan daerah.	Selama rekening aktif
8	Password, username, kode akses, konfigurasi jaringan dan sistem keamanan informasi Kelurahan	Pasal 17 Huruf j UU No. 14 Tahun 2008	Masyarakat mengetahui sistem keamanan informasi.	Dapat menyebabkan kebocoran data dan mengancam keamanan sistem	Selama sistem digunakan
9	Arsip surat-surat yang memuat informasi pribadi dan rahasia	Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Memberikan akses terhadap isi surat yang bersifat pribadi.	Dapat melanggar privasi individu dan mengungkap informasi yang dilindungi hukum.	Sesuai jadwal retensi arsip



Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih.

Samarinda, 09 Juni 2026

\$

